



**PUTUSAN**

**Nomor : 112/Pdt.G/2019/PN.Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**RICHLES KAHIMPONG**, Umur 67 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia ,Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabukan utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAXS GAHAGHO, S.H., Advokat yang beralamat di Jl.MH.Thamrin No.70 Singkil satu kecamatan Singkil Kota Manado. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 november 2019 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 104/SK/2019 ;

Selanjutnya dalam hal ini disebut.....**Penggugat ;**

-----L A W A N-----

**1. SIN KAHIMPONG**, Umur 60 Tahun, Jenis kelamin Perempuan ,Pekerjaan Wiraswasta , Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kabupaten Kepulauan Sangihe; ;-----

Selanjutnya dalam hal ini disebut.....**Tergugat I;**

**2.WALTER IGNATIUS KILAPONG** , 61 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kabupaten Kepulauan Sangihe; ;-----

Selanjutnya dalam hal ini disebut.....**Tergugat II;**

Keduanya memberi kuasa kepada Henry E.Ulaan, S.H., Advokat yang Bertempat tinggal di Kampung Taloarane Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 106/SK/2019 tanggal 21 November 2019, yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 27 November 2019 ;-----



**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya Tanggal 25  
Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tahuna Tanggal 8 Nopember 2019 dengan Register Perkara Nomor :  
112/Pdt.G/2019/PN.Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa PENGGUGAT semasa hidup sebelum menikah dengan istrinya  
berprofesi sebagai Pelaut dan sesudah menikah tetapi melakoni  
pekerjaan sebagai Pelaut, namun PENGGUGAT pada tanggal 15 Oktober  
2002 telah membeli 3 bidang Tanah/kebun yang berisi tanaman 48 (empat  
puluh delapan) pohon kelapa yang sudah berbuah dan 2 (dua) pohon pala  
yang sudah berbuah, dari Bapak MARTINUS NATINGKASE yaitu pertama  
tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo, bertempat di Kampung Mala  
Lindungan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl Sangihe dengan harga  
sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan batas-  
batas sebagai berikut:

Utara : Wahit Tempondaleng, Etna Patras

Timur : Rita Natingkase

Selatan: Yan A. Natingkase

Barat : Evalin Manossoh

Yang kedua tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di  
Kampung Mala Lindungan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe  
dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)  
dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 32 (tiga puluh  
dua) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Farenheit Natingkase

Timur : Arsib Lenteboba

Selatan: Abikusno Lenteboba

Barat : Zem Patras

Yang ketiga tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di  
Kampung Mala Lindungan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rustin Patras  
Timur : Pustin Patras  
Selatan: Risnawati Kahimpong  
Barat : Farenheit Natingkase

2. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2006 silam kembali PENGUGAT membeli sebidang tanah/kebun kepunyaan milik dari Bapak KAMAL MANOSSOH Tanah/kebun yang terletak Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe yang didalamnya berisi tanaman Pohon Kelapa sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan juga tanaman pohon pala sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah dengan harga sebesar 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Naomi Hamenda  
Timur : Nasri Singa, Naomi Hamenda  
Selatan: DJ. Maneking  
Barat : Arina Singa, Subarik Bakari

3. Bahwa pada tanggal 13 September 2010 yang silam kembali PENGUGAT membeli sebidang tanah/kebun milik dari IBU ROOS TALUNGSEKE dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 September 2010 anak dari IBU ROOS TALUNGSEKE yang bernama OVERUS SALASA kembali menjual tanah miliknya kepada PENGUGAT dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tanah tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yang didalamnya berisi tanaman Pohon kelapa sebanyak 56 (lima puluh enam) pohon yang sudah berbuah, yang terletak di tempat yang bernama kebun Pelelengen/Pentoe masuk wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabut, Kab. Kepl. Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Overus Salasa

**Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Prichles Kahimpong

Selatan: Prichles Kahimpong

Barat : Overus Salasa

Berdasarkan pada point 1,2 dan 3 tersebut diatas PENGGUGAT memiliki tanah/ kebun sebanyak 5 (lima) bidang yang diperoleh dari hasil pembelian dengan istrinya selanjutnya **kelima bidang tanah/kebun tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa**

4. Bahwa PENGGUGAT karena berprofesi sebagai Pelaut sering mendapat cuti dalam pekerjaannya namun cuti yang diberikan oleh pihak perusahaan tempat dimana PENGGUGAT bekerja tidak menentu ada yang satu bulan ada yang dua bulan ada pula yang enam bulan setiap tahunnya, akan tetapi kesempatan cuti yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada PENGGUGAT dipakai oleh PENGGUGAT untuk pulang kekampung halamannya sambil menjenggang orang tua yang ada di Kampung Mala, sehingga semua objek tanah sengketa yang dibeli oleh PENGGUGAT baik dari Bapak MARTINUS NATINGKASE pada tahun 2002, dan dari Bapak KAMAL MANOSSOH pada tahun 2006, serta dari IBU ROOS TALUNGSEKE dan anaknya OVERUS SALASA pada tahun 2010 yang silam di beli oleh PENGGUGAT pada saat PENGGUGAT lagi cuti dari pekerjaannya sebagai pelaut;
5. Bahwa Tanah objek sengketa pada point 1 tersebut diatas, sejak dibeli oleh PENGGUGAT tidak pernah PENGGUGAT kuasai apalagi mengambil hasil dari tanah tersebut, begitu juga dengan tanah objek sengketa pada point 2 dan point 3, namun yang menguasai adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta mengambil hasil dari tanah objek sengketa tersebut, pada hal tanah objek sengketa adalah milik dari PENGGUGAT dan tidak pernah PENGGUGAT serahkan atau jual kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
6. Bahwa pada awal Tahun 2013 PENGGUGAT sudah tidak lagi bekerja sebagai Pelaut sehingga memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Kampung Mala, dan tepatnya pada tanggal 15 Maret 2013 PENGGUGAT tiba di kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pada tanggal 18 Maret 2013

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT mengambil ahli dan menguasai tanah objek sengketa dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II hingga saat ini;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa sejak tahun 2002 atas tanah objek sengketa pada point 1, dan tahun 2006 atas tanah objek sengketa pada point 2 serta tahun 2010 atas tanah objek sengketa pada point 3 hingga tanggal 18 Maret 2013, tanpa ada persetujuan secara tertulis dari PENGUGAT adalah Perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa secara melawan hukum, tanpa adanya alas hak yang sah, namun pada tahun 2013 telah diambil dan dikuasai kembali oleh PENGUGAT, walaupun PENGUGAT sudah menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 18 Maret 2013 hingga saat ini akan tetapi perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II patut segera dikeluarkan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa secara seketika dan sekaligus dan segera menyerahkan kembali kepada PENGUGAT untuk menjadi hak milik yang sah, tanpa disertai dengan syarat apapun serta dipergunakan oleh PENGUGAT secara bebas untuk kebutuhan hidupnya;
9. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa pada point 1 tersebut diatas secara melawan hukum sejak pembelian tanggal 15 Oktober 2002 hingga tanggal 18 Maret 2013, sehingga PENGUGAT mengalami kerugian yang dapat di rinci sebagai berikut :

**a. Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (pertama)**

Memiliki 48 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif dan 2 Pohon Pala yang sudah berbuah produktif.

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 48 pohon didapat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.160 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 720 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 720





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 720 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 29.520 (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 720 Kg x 41 didapat 29.520 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 295.200.000;**

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 295.200.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)***

Pohon pala berbuah 2 (dua) kali dalam setahun (dua kali panen)

1 (satu) pohon pala yang berbuah produktif menghasilkan buah sebanyak 3000 biji jika 1 (satu) pohon pala menghasilkan buah sebanyak 3000 biji maka 3000 dikali dengan 2 pohon didapat 6000 (enam ribu) biji. Dan 100 (seratus) biji buah pala rata-rata setelah di jemur diterik matahari mengasilkan berat setelah kering 1 Kg jadi buah pala sebanyak 6000 biji dibagi dengan 100 (seratus) biji bila dikeringkan dibawah terik matahari setelah dikeringkan menghasilkan 60 Kg pala. Jika setiap kali panennya menghasilkan 60 (enam puluh) Kg pala kering maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 21 (dua puluh satu) kali panen dikalikan dengan 60 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (21 Kali panen) harga Pala super (pala A) per kilogramnya sebesar Rp. 80.000/ kg maka 1.260 di kali dengan harga pala pada saat itu 80.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.100.800.000;**

**Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan fulinya dalam 10 Kg pala kering menghasilkan berat 6 (enam) Ons

Jadi 1.260 Kg pala di bagi dengan 10 Kg = 126 kg dibagi dengan 6 Ons didapat 210 kg, harga fuli kering pada tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Rp. 150.000/kg jadi  $\times 210 = \mathbf{18.900.000}$

***Jadi kerugian buah pala dan fuli setelah dikeringkan yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 100.800.000 + 18.900.000 =Rp. 119.700.000 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);***

### **Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (kedua)**

Memiliki 32 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen) 1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 32 pohon didapat 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 1.440 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 480 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 480 (empat ratus delapan puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 480 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 19.680 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh ) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 480 Kg  $\times$  41 didapat 19.680 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.196.800.000;**

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus ribu rupiah);***



**Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (ketiga)**

Memiliki 8 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen) 1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 8 pohon didapat 360 (tiga ratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 360 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 120 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 120 (seratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 120 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 4.920 (empat ribu sembilan ratus dua puluh) Kg. Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 120 Kg x 41 didapat 4.920 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.49.200.000**;

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 49.200.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);***

***Total keseluruhan kerugian PENGGUGAT yaitu:***

- Kopra harian Rp. 295.200.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); **untuk kebun Mala Tiwelo (pertama)**
- Kopra harian Rp. 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus ribu rupiah) **untuk kebun mala Tiwelo (kedua)**
- Kopra harian Rp. 49.200.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) **untuk kebun Mala Tiwelo (ketiga)** jika ditambahkan seluruhnya menjadi:
- **Rp. 295.200.000 +Rp. 196.800.000 +Rp. 49.200.000 = Rp. 541.200.00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**





- Sedangkan untuk pala super (pala A)

Rp. 100.800.000

- Sedangkan untuk Fuli Rp. 18.900.000

Total pala dan Fuli Rp. 100.800.000 + 18.900.00 Rp. 119.700.000

(seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point 1 diatas yaitu untuk Kopra dan Pala serta fuli  $541.200.000 + 100.800.000 + 18.900.000 = 660.900.000$  (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

b. Tanah/kebun yang terletak Mala Seha

Memiliki 48 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif dan 8 Pohon Pala yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 48 pohon didapat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.160 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 720 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 1 desember 2006 sampai Maret 2013 selama 6 Tahun 3 bulan didapat 25 (dua puluh lima) kali panen dikalikan dengan 720 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 18.000 (delapan belas ribu ) Kg.

Jika pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 (25 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka  $720 \text{ Kg} \times 25 \text{ didapat } 18.000 \text{ Kg}$  di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 180.000.000;**



*Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);*

Pohon pala berbuah 2 (dua) kali dalam setahun (dua kali panen)

1 (satu) pohon pala yang berbuah produktif menghasilkan buah sebanyak 3000 biji jika 1 (satu) pohon pala menghasilkan buah sebanyak 3000 biji maka 3000 dikali dengan 8 pohon didapat 24.000 (dua puluh empat ribu) biji. Dan 100 (seratus) biji buah pala rata-rata setelah di jemur diterik matahari menghasilkan berat setelah kering 1 Kg jadi buah pala sebanyak 24.000 biji dibagi dengan 100 (seratus) biji bila dikeringkan dibawah terik matahari setelah dikeringkan menghasilkan 240 Kg pala. Jika setiap kali panennya menghasilkan 240 (enam puluh) Kg pala kering maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 6 Tahun 3 bulan didapat 13 (tiga belas) kali panen dikalikan dengan 240 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) Kg.

Jika pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 (13 Kali panen) harga Pala super (pala A) per kilogramnya sebesar Rp. 80.000/ kg maka 3.120 di kali dengan harga pala pada saat itu 80.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.249.600.000;**

Sedangkan fulinya dalam 10 Kg pala kering menghasilkan berat 6 (enam) Ons atau 0,6 Kg fuli kering

Jadi 3.120 Kg pala di bagi dengan 10 Kg = 312 kg dibagi dengan 6 Ons didapat 52 kg, harga fuli kering pada tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Rp. 150.000/kg X 52 = **7.800.000**

*Jadi kerugian buah pala dan fuli setelah dikeringkan yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 180.000.000 + 249.600.000 + 7.800.000 = 437.400.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);*

**c. Kebun bertempat di Pelelangen/Pentoe**



Memiliki 56 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 56 pohon didapat 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.520 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 840 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 840 (delapan ratus empat puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 15 September 2010 sampai Maret 2013 selama 2 Tahun 6 bulan didapat 10 (sepuluh) kali panen dikalikan dengan 840 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 8.400 (delapan ribu empat ratus) Kg.

Jika pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (10 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 8.400 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);**

***Jadi kerugian Kopra yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);***

d. Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT

Bahwa apabila tanah objek sengketa pada point 1 disewakan kepada pihak lain dengan harga Rp. 1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/panen, dikalikan dengan 10 tahun 6 (Enam) bulan, PENGGUGAT tidak menguasai tanah objek sengketa maka di dapat kerugian 41 X 1.500.000 Rp. **61.500.000.**, (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah objek sengketa point nomor 2 dan nomor 3 disamakan maka didapat  $\text{Rp. } 61.500.000 + 61.500.000 + 61.500.000 (61.500 \times 3) = \text{Rp. } 184.500.000$ ;

Kerugian Inmateril:

Bahwa PENGUGAT secara psikologis merasa mengalami kerugian yang sangat besar dan bahkan sering mendapat fitnah dimana tanah tersebut bukanlah milik dari PENGUGAT melainkan milik dari orang lain, sehingga PENGUGAT merasa apa yang menjadi haknya di rampas dan harga dirinya merasa di rendahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang tidak dapat dibayarkan dengan uang hingga kiranya patut apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar  $\text{Rp. } 1.000.000.000$ ; (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan;

Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT baik kerugian materiil dan inmateril adalah sebesar  $184.500.000 + 1.000.000.000 = \text{Rp. } 1.184.500.000,-$  ( satu miliar Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian yang dialami PENGUGAT baik pada huruf a,b,c dan d diatas yaitu:

- a. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 1 diatas yaitu untuk Kopra dan Pala serta fuli  $541.200.000 + 100.800.000 + 18.900.000 = 660.900.000$  (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 2, pala dan fuli setelah dikeringkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar  $\text{Rp. } 180.000.000 + 249.600.000 + 7.800.000 = 437.400.000$  (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk tanah objek sengketa yang pada poit angka 3, berupa Kopra dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar  $\text{Rp. } 84.000.000$  (delapan puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT baik kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar  $184.500.000 + 1.000.000.000 = \text{Rp. } 1.184.500.000,-$  ( satu miliar Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

**Keseluruhannya adalah Rp. 2.366.800.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).**

10. Bahwa karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian oleh karena itu menurut hukum harus bertanggung jawab membayar seluruh kerugian yang timbul baik pada point angka 1,2 dan 3 serta kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp. 2.366.800.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diderita oleh PENGUGAT;

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan itikat tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir gugatan PENGUGAT serta ada karena dugaan kuat TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGUGAT mohon agar diletakan sita jaminan terlebih dahulu atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik para TERGUGAT, yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalamnya yang terletak di Kampung Mala Lindongan II Kab. Kepl. Sangihe;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, dihukum untuk membayar uang paksa kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari, apabila TERGUGAT I, dan TERGUGAT II lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

13. Bahwa PENGUGAT memiliki bukti-bukti yang cukup dan kuat, maka mohon pada Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Putusan Uit Voerbar bij Voorraad, walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah objek sengketa yang dibeli dari Bapak MARTINUS NATINGKASE (pertama) bernama tanah/kebun Mala Tiwelo, bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Wahit Tempongdaleng, Etna Patras  
Timur : Rita Natingkase  
Selatan : Yan A. Natingkase  
Barat : Evalin Manossoh

Yang kedua tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 32 (tiga puluh dua) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Farenheit Natingkase  
Timur : Arsib Lenteboba  
Selatan: Abikusno Lenteboba  
Barat : Zem Patras

Yang ketiga tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rustin Patras  
Timur : Pustin Patras  
Selatan: Risnawati Kahimpong  
Barat : Farenheit Natingkase



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanah/kebun yang dibeli dari kepunyaan milik dari Bapak KAMAL MANOSSOH Tanah/kebun yang terletak di Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe yang didalamnya berisi tanaman Pohon Kelapa sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan juga tanaman pohon pala sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah dengan harga sebesar 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Naomi Hamenda  
Timur : Nasri Singa, Naomi Hamenda  
Selatan: DJ. Maneking  
Barat : Arina Singa, Subarik Bakari

Serta tanah/kebun milik dari IBU ROOS TALUNGSEKE yang dibeli oleh PENGGUGAT dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 September 2010 anak dari IBU ROOS TALUNGSEKE yang bernama OVERUS SALASA kembali menjual tanah miliknya kepada PENGGUGAT dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tanah tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yang didalamnya berisi tanaman Pohon kelapa sebanyak 56 (lima puluh enam) pohon yang sudah berbuah, yang terletak di tempat yang bernama kebun Pelelangen/Pentoe masuk wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabut, Kab. Kepl. Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Overus Salasa  
Timur : Prichles Kahimpong  
Selatan: Prichles Kahimpong  
Barat : Overus Salasa

Adalah sah milik PENGGUGAT berdasarkan pembelian;

- Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik atas tanah objek sengketa, oleh karenanya berhak untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa;



4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah objek sengketa sejak tanggal 15 Oktober tahun 2002 sampai tanggal 18 Maret atas tanah objek sengketa pada point 1, dan 1 Desember 2006 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 atas tanah objek sengketa pada point 2 serta tanggal 13 September 2010 atas tanah objek sengketa pada point 3 hingga tanggal 18 Maret 2013, tanpa alas hak yang sah serta tanpa ada persetujuan secara tertulis dari PENGUGAT adalah Perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah;
5. Menyatakan menurut hukum akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah mengalami kerugian untuk **Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (pertama, kedua dan ketiga)** Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 1 diatas yaitu untuk Kopra dan Pala serta fuli  $541.200.000 + 100.800.000 + 18.900.000 = 660.900.000$  (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). **Tanah/kebun yang terletak Mala Seha** Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 2, pala dan fuli setelah dikeringkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.  $180.000.000 + 249.600.000 + 7.800.000 = 437.400.000$  (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). **Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (ketiga)** Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk tanah objek sengketa yang pada point angka 3, berupa Kopra dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah). **Tanah/Kebun bertempat di Pelelangen/Pentoe** Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk tanah objek sengketa yang pada point angka 3, berupa Kopra dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) ditambah dengan kerugian Materiil dan Imateriil Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT baik kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar  $184.500.000 + 1.000.000.000 = \text{Rp. } 1.184.500.000,-$  ( satu meliar Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);  
**Total Keseluruhannya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT adalah Rp. 2.366.800.000 (dua meliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).**



6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, walaupun tanah objek sengketa sudah dikembalikan kepada PENGGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk keluar dari tanah objek sengketa tersebut, secara seketika dan sekaligus serta menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dalam keadaan kosong tanpa dibebani biaya apapun;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk membayar semua kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, yang perinciannya sebagai berikut :

**a. Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (pertama)**

Memiliki 48 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif dan 2 Pohon Pala yang sudah berbuah produktif.

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 48 pohon didapat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.160 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 720 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 720 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 29.520 (dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh ) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 720 Kg x 41 didapat 29.520 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 295.200.000;**

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 295.200.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)***



Pohon pala berbuah 2 (dua) kali dalam setahun (dua kali panen)

1 (satu) pohon pala yang berbuah produktif menghasilkan buah sebanyak 3000 biji jika 1 (satu) pohon pala menghasilkan buah sebanyak 3000 biji maka 3000 dikali dengan 2 pohon didapat 6000 (enam ribu) biji. Dan 100 (seratus) biji buah pala rata-rata setelah di jemur diterik matahari menghasilkan berat setelah kering 1 Kg jadi buah pala sebanyak 6000 biji dibagi dengan 100 (seratus) biji bila dikeringkan dibawah terik matahari setelah dikeringkan menghasilkan 60 Kg pala. Jika setiap kali panennya menghasilkan 60 (enam puluh) Kg pala kering maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 21 (dua puluh satu) kali panen dikalikan dengan 60 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 1.260 (seribu dua ratus enam puluh) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (21 Kali panen) harga Pala super (pala A) per kilogramnya sebesar Rp. 80.000/ kg maka 1.260 di kali dengan harga pala pada saat itu 80.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.100.800.000;**

Sedangkan fulinya dalam 10 Kg pala kering menghasilkan berat 6 (enam) Ons

Jadi 1.260 Kg pala di bagi dengan 10 Kg = 126 kg dibagi dengan 6 Ons didapat 210 kg, harga fuli kering pada tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Rp. 150.000/kg jadi  $\times 210 = 18.900.000$

***Jadi kerugian buah pala dan fuli setelah dikeringkan yang diderita PENGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 100.800.000 + 18.900.000 =Rp. 119.700.000 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);***

**Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (kedua)**

Memiliki 32 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka





45 dikali dengan 32 pohon didapat 1.440 (seribu empat ratus empat puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 1.440 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 480 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 480 (empat ratus delapan puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 480 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 19.680 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh) Kg.

Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 480 Kg x 41 didapat 19.680 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.196.800.000**;

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus ribu rupiah);***

#### **Tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo (ketiga)**

Memiliki 8 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen) 1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 8 pohon didapat 360 (tiga ratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 360 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 120 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 120 (seratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 10 Tahun 5 bulan didapat 41 (empat puluh satu) kali panen dikalikan dengan 120 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 4.920 (empat ribu sembilan ratus dua puluh) Kg.



Jika pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 (41 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 120 Kg x 41 didapat 4.920 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.49.200.000**;

**Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 49.200.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);**

**Total keseluruhan kerugian PENGGUGAT yaitu:**

- Kopra harian Rp. 295.200.000 (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); **untuk kebun Mala Tiwelo (pertama)**
- Kopra harian Rp. 196.800.000 (seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus ribu rupiah) **untuk kebun mala Tiwelo (kedua)**
- Kopra harian Rp. 49.200.000 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) **untuk kebun Mala Tiwelo (ketiga)** jika ditambahkan seluruhnya menjadi:
- **Rp. 295.200.000 +Rp. 196.800.000 +Rp. 49.200.000 = Rp. 541.200.00 (lima ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)**
- **Sedangkan untuk pala super (pala A)**  
**Rp. 100.800.000**
- **Sedangkan untuk Fuli Rp. 18.900.000**

**Total pala dan Fuli Rp. 100.800.000 + 18.900.00 Rp. 119.700.000 (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);**

**Jadi kerugian yang diderita PENGGUGAT untuk objek sengketa pada point 1 diatas yaitu untuk Kopra dan Pala serta fuli**  
**541.200.000 + 100.800.000 +18.900.000 = 660.900.000 (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).**

**b. Tanah/kebun yang terletak Mala Seha**

Memiliki 48 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif dan 8 Pohon Pala yang sudah berbuah produktif



Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 48 pohon didapat 2.160 (dua ribu seratus enam puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.160 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 720 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 720 (tujuh ratus dua puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 1 desember 2006 sampai Maret 2013 selama 6 Tahun 3 bulan didapat 25 (dua puluh lima) kali panen dikalikan dengan 720 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 18.000 (delapan belas ribu) Kg.

Jika pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 (25 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 720 Kg x 25 didapat 18.000 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 180.000.000;**

***Jadi kerugian buah kelapa sudah dimasak menjadi kopra harian yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);***

Pohon pala berbuah 2 (dua) kali dalam setahun (dua kali panen)

1 (satu) pohon pala yang berbuah produktif mengasilkan buah sebanyak 3000 biji jika 1 (satu) pohon pala mengasilkan buah sebanyak 3000 biji maka 3000 dikali dengan 8 pohon didapat 24.000 (dua puluh empat ribu) biji. Dan 100 (seratus) biji buah pala rata-rata setelah di jemur diterik matahari mengasilkan berat setelah kering 1 Kg jadi buah pala sebanyak 24.000 biji dibagi dengan 100 (seratus) biji bila dikeringkan dibawah terik matahari setelah dikeringkan menghasilkan 240 Kg pala. Jika setiap kali panennya menghasilkan 240 (enam puluh) Kg pala kering maka dikalikan dengan TERGUGAT



I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa selama 6 Tahun 3 bulan didapat 13 (tiga belas) kali panen dikalikan dengan 240 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) Kg.

Jika pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 (13 Kali panen) harga Pala super (pala A) per kilogramnya sebesar Rp. 80.000/ kg maka 3.120 di kali dengan harga pala pada saat itu 80.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp.249.600.000**;

Sedangkan fulinya dalam 10 Kg pala kering menghasilkan berat 6 (enam) Ons atau 0,6 Kg fuli kering

Jadi 3.120 Kg pala di bagi dengan 10 Kg = 312 kg dibagi dengan 6 Ons didapat 52 kg, harga fuli kering pada tahun 2002 sampai dengan 2013 adalah Rp. 150.000/kg X 52 = **7.800.000**

**Jadi kerugian buah pala dan fuli setelah dikeringkan yang diderita PENGUGAT dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 180.000.000 + 249.600.000 + 7.800.000 = 437.400.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);**

c. **Kebun bertempat di Pelelangen/Pentoe**

Memiliki 56 Pohon Kelapa yang sudah berbuah produktif

Pohon kelapa berbuah 4 (empat) kali dalam setahun (empat kali panen)

1 (satu) pohon kelapa yang produktif menghasilkan buah sebanyak 45 biji, jika 1 (satu) pohon kelapa menghasilkan buah sebanyak 45 biji maka 45 dikali dengan 56 pohon didapat 2.520 (dua ribu lima ratus dua puluh) biji. Dan 3 (tiga) biji buah kelapa rata-rata setelah dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan berat 1 Kg, jadi buah kelapa sebanyak 2.520 dibagi dengan 3 (tiga) biji bila dimasak ditempat pengasapan untuk dibuatkan kopra menghasilkan 840 Kg. Jika setiap kali panennya menghasilkan 840 (delapan ratus empat puluh) Kg kopra maka dikalikan dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanah objek sengketa sejak tanggal 15 September 2010 sampai Maret 2013 selama 2 Tahun 6 bulan



didapat 10 (sepuluh) kali panen dikalikan dengan 840 Kg dalam satu kali panen maka didapat hasil sebesar 8.400 (delapan ribu empat ratus) Kg.

Jika pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 (10 Kali panen) harga Kopra harian per kilogramnya sebesar Rp. 10.000/ kg maka 8.400 Kg di kali dengan harga kopra harian pada saat itu 10.000/Kg maka didapat hasil uang sebesar **Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);**

***Jadi kerugian Kopra yang diderita PENGGUGAT dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);***

d. Kerugian Materiil yang diderita oleh PENGGUGAT

Bahwa apabila tanah objek sengketa pada point 1 disewakan kepada pihak lain dengan harga Rp. 1.500.000., (Satu juta lima ratus ribu rupiah)/panen, dikalikan dengan 10 tahun 6 (Enam) bulan, PENGGUGAT tidak menguasai tanah objek sengketa maka di dapat kerugian 41 X 1.500.000 Rp. **61.500.000.**, (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah),

Untuk tanah objek sengketa point nomor 2 dan nomor 3 disamakan maka didapat Rp. 61.500.000 + 61.500.000 + 61.500.000 (61.500 X 3) = Rp. **184.500.000;**

Kerugian Inmateril:

Bahwa PENGGUGAT secara psikologis merasa mengalami kerugian yang sangat besar dan bahkan sering mendapat fitnah dimana tanah tersebut bukanlah milik dari PENGGUGAT melainkan milik dari orang lain, sehingga PENGGUGAT merasa apa yang menjadi haknya di rampas dan harga dirinya merasa di rendahkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yang tidak dapat dibayarkan dengan uang hingga kiranya patut apabila ditetapkan ganti rugi dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) atau jumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan Pengadilan;

Jadi kerugian yang diderita PENGGUGAT baik kerugian materiil dan inmateril adalah sebesar 184.500.000 + 1.000.000.000 = Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.184.500.000,-** ( satu meliar Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian yang dialami PENGUGAT baik pada huruf a,b,c dan d diatas yaitu:

- a. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 1 diatas yaitu untuk Kopra dan Pala serta fuli

$541.200.000 + 100.800.000 + 18.900.000 = 660.900.000$  (enam ratus enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- b. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk objek sengketa pada point angka 2, pala dan fuli setelah dikeringkan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.  $180.000.000 + 249.600.000 + 7.800.000 = 437.400.000$  (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- c. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT untuk tanah objek sengketa yang pada poit angka 3, berupa Kopra dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);

- d. Jadi kerugian yang diderita PENGUGAT baik kerugian materiil dan inmateriil adalah sebesar  $184.500.000 + 1.000.000.000 = \text{Rp. } 1.184.500.000,-$  ( satu meliar Seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

**Keseluruhannya adalah Rp. 2.366.800.000 (dua meliar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).**

Yang harus dibayar kepada PENGUGAT akibat PENGUGAT tidak menikmati hasil dari tanah objek sengketa tersebut;

8. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGUGAT adalah sah dan berharga dalam perkara ini ;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;



10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun pihak para TERGUGAT melakukan upaya Verzet, banding dan kasasi;

Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, demikian pula untuk Tergugat I, dan Tergugat II hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut dalam identitas para pihak diatas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk CHRISTHY ANGELINA LEATEMIA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang Penggugat melakukan perubahan pada isi gugatan tersebut yaitu pada nama dari Tergugat II HITLER KILAPONG dirubah menjadi WALTER IGNATIUS KILAPONG ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Jawabannya Tertanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan yang membeli 3 bidang tanah milik dari Matius Natingkaseh dan Marie Natingkaseh seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya (objek perkara) bukan penggugat Richles Kahimpong melainkan ibu Tergugat I bernama Naomi Hamenda yang juga sering dipanggil Naomi Kahimpong alias Ci Nona .

Jual beli tanah kebun (objek Perkara ) tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2002 seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan uang panjar diminta terlebih dahulu oleh pemilik tanah sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar kemudian, yang membayar dan menyerahkan uang panjar tersebut kepada pemilik tanah kebun objek Perkara adalah Tergugat I, Sui Kahimpong dan uang panjar tersebut adalah uang dari ibu Naomi Hamenda .

2. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 2 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan yang membeli tanah kebun (objek perkara) seperti terurai



dalam gugatan penggugat angka 2 kepada Kamal Manossoh bukan Penggugat Richles Kahimpong melainkan ibu Tergugat I, Naomi Hamenda, Pembelian Tanah kebun objek perkara tersebut seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terjadi pada tanggal 15 November 2006, yang menyerahkan uang tersebut adalah ibu Tergugat I, Naomi Hamenda dan diterima oleh Maimuna Manossoh anak dari Kamal Manossoh .

3. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 3 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan : Bahwa tanah objek perkara terurai dalam gugatan penggugat angka 3 tersebut bukan tanah milik dari Ibu Roos Talungseke atau biasa dipanggil pula ibu Rospel Talungseke bernama Ratu Salasa dan Meike Salasa yang telah dijual kepada dan dibeli oleh ibu tergugat I, Naomi Hamenda/Kahimpong. Sedang mengenai tanah pembelian penggugat kepada Overus Salasa Tergugat I ,II tidak tahu menahu kalau tanah yang mana? Apakah tanah tersebut juga menjadi objek perkara in casu atau tidak .
4. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 4 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan : Tidak benar sewaktu penggugat cuti dari Pekerjaannya tahun 2002 ada membeli tanah milik dari Martinus Natingkaseh (objek sengketa) dan tanah milik dari Kamal Manossoh (objek sengketa), tahun 2006 membeli tanah milik dari Roos Talungseke (objek sengketa) dan tahun 2010 membeli tanah dari Overus Salasa, anak dari Ibu Roos Talungseke yang tidak menjadi objek sengketa . jikalau ada jual beli tanah objek sengketa oleh penggugat, Richles Kahimpong kepada Martinus Natingkaseh, Kamal Manossoh, Roos Talungseke dan Overus Salasa pada waktu penggugat cuti dari pekerjaannya pada tahun 2002, tahun 2006 dan tahun 2010, maka kemungkinan besar atau pasti telah direkayasa oleh penggugat, dimana tanah-tanah kebun objek sengketa yang sudah dibeli oleh ibu Tergugat I, Naomi H/menda/kahimpong kepada oknum-oknum tersebut diatas tanpa sepengetahuan ibu Tergugat I dan saudara-saudara kandung lainnya telah dijadikan seolah-olah pembeliannya penggugat sehingga pada akhirnya bukti-bukti surat pembeliannya penggugat tersebut dijadikan dasar penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I,II dalam perkara in casu. Mohon hal tersebut berkenan dapat dikaji dengan teliti dan dipertimbangkan dengan adil dan benar oleh Majelis Hakim.
5. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 5 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan oleh karena yang membeli tanah objek sengketa tersebut dalam gugatan penggugat angka 1,2,3 adalah ibu Tergugat I, Naomi Hamenda /kahimpong maka sejak terjadinya jual beli tanah objek sengketa



tersebut hingga ibu Tergugat I meninggal dunia tahun 2011, yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah-tanah objek sengketa adalah ibu Naomi Hamenda /kahimpong bukan tergugat I dan Tergugat II, walaupun waktu itu ibu Naomi Hamenda /kahimpong ada tinggal hidup bersama dengan ibu Naomi Hamenda /kahimpong. kemudian setelah tahun 2013 hingga saat ini tanah-tanah kebun objek sengketa tersebut secara melawan hak diambil alih dan dikuasai serta diambil hasilnya oleh penggugat hingga saat ini (vide gugatan angka 6) dengan tanpa lagi menghiraukan hak-hak tergugat I dan saudara-saudara kandung lainnya, anak-anak dari Ibu Naomi Hamenda/Kahimpong suami isteri karena berdasarkan "surat wasiat" orang tua yang akan diajukan pada acara pembuktian nanti, tanah-tanah kebun objek sengketa tersebut diberikan dan jatuh waris kepada Tergugat I dan anak-anak perempuan lainnya, sedang untuk penggugat dan saudara-saudara kandung laki-laki lainnya berdasarkan surat wasiat yang akan diajukan pada acara pembuktian nanti, juga sudah ditentukan bagian-bagiannya dan saat ini dikuasai dan diambil pula hasilnya oleh penggugat .

6. Bahwa oleh karena tanah-tanah kebun objek sengketa adalah milik pembelian dari Ibu Naomi Hamenda/Kahimpong maka dengan demikian dalil gugatan penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13 tidak benar dan harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas ,Tergugat I ,II mohon kiranya Majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu pada pokoknya berbunyi :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya .
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik, pada tanggal 12 Desember 2019 sedangkan Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 9 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:-----

1. Asli dan Fotocopy Kwitansi pembayaran Sebidang tanah di Pelelangan Kampung Bahu tertanggal 15-09-2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli dan Fotocopy Kwitansi Pembelian 10 (sepuluh) pohon Kelapa tertanggal 13-09-2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kapitalaung Kampung Bahu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah dan Tanam-tanaman tertanggal 15 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah dan Tanam-tanaman tertanggal 15 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah 01 Desember 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Asli dan Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah dan Tanam-tanaman tertanggal 15 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
9. Ijazah Maritime rikles kahimpong .... selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang

sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1.Saksi ALEXIUS SAWEMBANG:-----

- Bahwa Setahu saksi kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;

**Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat kampung mala;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah di Kampung Mala di wilayah Tiwelo I;
- Bahwa setahu saksi pemiliknya sebelumnya yaitu Martinus Natingkase kemudian dijual sama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penjualan tersebut karena saksi pernah membantu mengukur tanah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2002;
- Bahwa batas-batas dari tanah di Tiwelo yaitu :
  - Utara : Wahit
  - Timur: Rita Natingkase
  - Selatan : Yan Natingkase
  - Barat : Evalin Manossoh;
- Bahwa setahu saksi penggugat membeli tanah objek sengketa kepada Martinus Natingkase dengan jumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2002;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan uang penjualan tersebut
- Bahwa , pada waktu saksi mengukur tanah objek sengketa penggugat dan Martinus Natingkase ada ditempat;
- Bahwa saksi tahu ada perkara juga di tanah kebun bernama Mala Seha
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah di Mala Seha yaitu :
  - Utara : Naomi Hamenda
  - Timur: Naomi Hamenda
  - Selatan : Keluarga Meneking
  - Barat : Bakari;
- Bahwa setahu saksi penggugat membeli tanah di Mala Seha pada bulan desember 2006;
- Bahwa saksi juga pernah mengukur tanah di Mala Seha;
- Bahwa Setahu saksi harga yang di beli tanah di Mala Seha sejumlah Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada di Kampung Bahu
- Bahwa saksi tahu tanah di Mala Tiwelo ;

**Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mengukur tanah di Mala Tiwelo;
- Bahwa setahu saksi ketiga tanah dibeli oleh penggugat;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman kelapa dan pala diketiga tanah tersebut
- Bahwa saksi ditugaskan oleh sekdes dalam mengukur tanah, karena dia dalam keadaan sakit;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi didampingi oleh kepala Lindongan ;
- Bahwa Pada waktu pengukuran di Tanah Mala tiwelo yang hadir yaitu Martinus Natingkase, Farenheit dan Penggugat;
- Bahwa pada waktu pengukuran tidak ada yang keberatan
- Bahwa setelah pengukuran tersebut hasilnya saksi kasih sama sekdes lalu sekdes membuat berita acara;
- Bahwa setahu saksi penggugat sebelumnya membayar panjar;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Martinus Natingkase tentang penjualan dan pembayaran tersebut;
- Bahwa jabatan saksi pada waktu pengukuran tersebut sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
- Bahwa Pada waktu saya menjabat Kepala Urusan Pemerintahan tidak ada yang keberatan dari tanah objek sengketa yang saksi ukur;
- Bahwa setahu saksi ada 4 (empat) objek dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjadi Aparat Kampung Mala sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah milik Martinus Natingkase sudah dijual kepada Penggugat pada waktu pengukuran dan yang bilang Martinus Natingkase sendiri;
- Bahwa saksi bertanya juga kepada penggugat dan dia bilang sudah membeli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saya berita cara pengukuran ditandatangani oleh Kasub Trantib Kecamatan sedangkan saya tidak pernah menandatangani;
- Bahwa saksi hanya mendengar secara lisan dari Penggugat dan Martinus Natingkase tentang penjualan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Kamal Manossoh sudah meninggal;

**Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya dengar secara lisan dari Manossoh bahwa tanah miliknya sudah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Kapitalaung saat penjualan dari Manossoh kepada Penggugat yaitu Linder Manossoh;
- Bahwa setahu saksi pada waktu penjualan Manossoh kepada penggugat dibuatkan berita acara;
- Bahwa setahu saksi yang mengelola pada tahun 2012 yaitu Para Tergugat sesudah orang tua mereka meninggal;
- Bahwa setahu saksi yang membayar pajak yaitu Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Kapitalaung tahu waktu saya mengukur tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi hanya mengukur di tanah Mala bukan Moade;
- Bahwa tanaman kelapa di Mala Tiwelo ada sekitar 3500 (tiga ribu lima ratus) biji kelapa di Mala Seha ada 2500 (dua ribu lima ratus) biji kelapa;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Ibu Penggugat akan memakai nama siapa dan Ibunya mengatakan akan memakai nama Penggugat karena dia yang ikut mengukur;
- Bahwa setahu saksi Martinus Natingkase tidak memiliki anak;
- Bahwa Yang Menunjuk langsung Kamal Manossoh bahwa tanahnya berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi selain bekerja sebagai perangkat kampung saksi juga bekerja sebagai petani;
- Bahwa Setahu saksi penggugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat waktu membeli tanah objek sengketa sedang dalam keadaan cuti;
- Bahwa Setahu saksi harga jual kopra per kilo pada waktu penjualan tersebut sekitar Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi dalam 100 biji pala boleh didapat satu kilo;
- Bahwa saksi tidak tahu harga per kilo pala dan kulitnya pada waktu penjualan tersebut;

**Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah penjualan tersebut para tergugat yang mengelola tanah objek sengketa sampai tahun 2013 karena mereka yang membayar pajak;
  - Bahwa Setahu saksi sejak tahun 2017 penggugat yang membayar tanah objek sengketa yang dibelinya;
  - Bahwa setahu saksi penggugat yang membayar saksi dalam mengukur tanah objek sengketa;
  - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pengumuman didesa pada saat jual beli tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa setahu saksi dikampung mala dalam jual beli tanah harus ada pengumuman;
  - Bahwa Setelah pengukuran saksi langsung ke Sekdes lalu dia membuatkan berita acara;
  - Bahwa saksi tahu pembuatan berita acara nanti ada tandatangan dari camat;
  - Bahwa setahu saksi penggugat tinggal bersama dengan ibunya pada waktu jual beli tanah objek sengketa;
  - Bahwa setahu saksi sekarang yang meguasai tanah objek sengketa tersebut yaitu para tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa para tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut
  - Bahwa saksi sejak lahir sudah dikampung Mala;
  - Bahwa saksi pernah mendengar wasiat tersebut tapi saksi tidak tahu wasiat tentang apa;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah kepada Penggugat dan Para Tergugat
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pada waktu pemakaman dari orang tua penggugat dan Para Tergugat ada pembacaan surat wasiat;
- 2.Saksi OVERUS SALASA:-----
- Bahwa Setahu saksi kerena ada masalah tanah di Pentoe antara Penggugat dan Para Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah karena saksi yang jual tanah pentoe kepada penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa penjualannya dan kapan dijual;
- Bahwa setahu saksi dalam penjualan tersebut ada kwitansi dan yang membuat adik saya;
- Bahwa saksi hanya terima uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa luas tanah di pentoe;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah pentoe ada 23 Pohon Kelapa dan Pohon Kenari;
- Bahwa saksi tahu Tanah dipentoe adalah milik dari orang tua saksi lalu dijual kepada penggugat;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah di pentoe dilakukan dirumah penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah objek sengketa yang lainnya;
- Bahwa Tanah yang dijual kepada penggugat milik dari orang tua saksi yang dibagi kepada adik saya;
- Bahwa saksi yang menjualnya karena adik saksi sedang sakit dan orang tua saksi yang menyuruh saksi untuk menjual tanah objek sengketa;
- Bahwa Orang tua saksi bernama Ros dan Jansen Salasa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah objek sengketa yang dijual orang tua saksi kepada penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa nama adik saya ratu salasa yang tanahnya dijual kepada penggugat ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah tersebut yaitu penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah di pentoe kepada Ibu dari Penggugat dan Para tergugat yaitu Naomi Hamenda;
- Bahwa saksi hadir dalam Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;
- Bahwa kakak beradik saksi yaitu : Verus Salasa, Ratu Salasa, Nike salasa, Joni Salasa dan Lista Salasa;

**Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu penjualan tanah di pentoe belum ada pembagian hanya saja orang tua saksi yang menyuruh saksi untuk menjualnya;
- Bahwa Tanah milik saksi belum dijual;
- Bahwa Tanah objek sengketa di pentoe disebelah baratnya berbatasan dengan tanah saksi ;
- Bahwa Iya, memang benar dibukti T.1 adalah tanda tangan dari Ratu Salasa;
- Bahwa saksi tidak tahu berita acara penyerahan hak atas sebidang tanah yang ditanda tangani oleh Ratu Salasa ;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, uangnya dan kwitansi saksi bawa ke manado untuk diserahkan kepada adik saksi untuk biaya berobat;
- Bahwa setahu saksi untuk bagian Nike dan Joni sudah dijual oleh mama saksi sedangkan untuk bagian dari joni saksi tidak tahu dijual sama siapa ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa hukum Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3.Saksi JAMES MARTHIN SUMENDA :-----

- Bahwa Setahu saksi kerena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) objek tanah yang menjadi objek yaitu tanah di Mala Seha, Mala Tiwelo dan Pentoe;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah disuruh kerja oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja mengelola kelapa dan pala ditanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah di Mala Seha, Mala Tiwelo dan Pentoe sekarang sudah milik penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal dari tanah Mala Seha, Mala Tiwelo dan Pentoe ;
- Bahwa saksi masih bekerja di tanah objek sengketa dan digaji oleh penggugat;
- Bahwa saksi kerja di objek sengketa dikasih sama penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa sebelumnya milik dari Martinus Natingkase;
- Bahwa saksi pernah ikut mengukur tanah objek sengketa di Tiwelo pada saat dibeli penggugat;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah kebun tiwelo ada 80 (delapan puluh) lebih pohon kelapa;
- Bahwa saksi bersama dengan anak-anak yang mengelola tanah objek di tiwelo;
- Bahwa setahu saksi seluruh biji kelapa ketiga objek sengketa tersebut ada sekitar 1500 (seribu lima ratus) biji;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah objek sengketa di Pentoe ;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah objek sengketa di Pentoe ada tanaman kelapa dan kenari;
- Bahwa saksi pernah bekerja di suruh oleh Tergugat I di tanah objek sengketa di Pentoe;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sebelumnya di tanah objek sengketa di Pentoe
- Bahwa pada waktu saksi mengukur tanah objek sengketa para tergugat tidak ada ;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan para tergugat ada hubungan kakak beradik;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan para tergugat ada 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi pada waktu disuruh oleh para tergugat untuk bekerja di tanah objek sengketa penggugat tidak ada;
- Bahwa setahu saksi orang tua perempuan dari penggugat dan para tergugat biasa dipanggil ci nona paraoda;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah tentang tanah objek sengketa, nanti saksi tahu dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa setahu saksi biasanya pohon kelapa dalam 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali panen;

**Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi FILLIXSON PETRUS GAGHAUBE (saksi Ahli ):-----

- Bahwa Ahli dihadirkan kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya memberi keterangan tentang harga kopra mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 Kilogram bisa dapat 5-6 Buah kelapa;
- Bahwa setahu saksi 1 Pohon Kelapa tergantung dari produkti tidaknya pohon kelapa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 tahun ada 4 kali panen untuk pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi harga kopra pada tahun 2009 yaitu untuk kopra harian Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) dan untuk kopra gudang Rp.3.498,-(tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan);
- Bahwa setahu saksi ada kenaikan kopra diantara tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi harga kopra saat ini yaitu Rp.5.100,-(lima ribu seratus rupiah) per kilo;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kopra dari tahun 2002 sampai dengan 2008;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 Kilogram pala ada 90-100 biji tetapi tergantung besar buahnya;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 tahun untuk pala yang produktif 3 kali panen;
- Bahwa setahu saksi untuk full pala dijual 5-15 ons dalam 90-100 biji pala per kilo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga pala A tahun 2009 Rp.37.531, tahun 2010 Rp. 50.565, tahun 2011 Rp.90.000, tahun 2012 Rp. 75.000, tahun 2013 Rp. 62.500, tahun 2014 Rp. 61.000, tahun 2015 Rp. 51.000, tahun 2016 Rp. 49.700, tahun 2017 Rp. 42.000, tahun 2018 Rp. 36.000, dan tahun 2019 Rp.38.000;
- Bahwa setahu saksi harga pala A sekarang berkisar dari Rp.28.000-Rp.30.000;
- Bahwa setahu saksi harga pala B tahun 2009 Rp.28.750, tahun 2010 Rp. 36.518, tahun 2011 Rp.46.000, tahun 2012 Rp. 42.000, tahun 2013 Rp. 46.000, tahun 2014 Rp. 48.000, tahun 2015 Rp. 32.000, tahun 2016 Rp. 32.850, tahun 2017 Rp. 35.000, tahun 2018 Rp. 25.000, dan tahun 2019 Rp.25.000;
- Bahwa setahu saksi harga pala Kowe C tahun 2009 Rp.38.579, tahun 2010 Rp. 57.682, tahun 2011 Rp.80.000, tahun 2012 Rp. 65.000, tahun 2013 Rp. 55.700, tahun 2014 Rp. 59.000, tahun 2015 Rp. 44.000, tahun 2016 Rp. 41.500, tahun 2017 Rp. 30.000, tahun 2018 Rp. 27.200, dan tahun 2019 Rp.30.000;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 tahun panen cengkih hanya sekali dan ada juga yang tidak berbuah;
- Bahwa setahu saksi panen cengkih tergantung dengan musimnya dan pemupukannya juga;
- Bahwa setahu saksi harga Cengkih dari tahun 2009 Rp.51.409, tahun 2010 Rp. 48.671, tahun 2011 Rp.120.000, tahun 2012 Rp. 89.000, tahun 2013 Rp. 125.800, tahun 2014 Rp. 141.000, tahun 2015 Rp. 117.000, tahun 2016 Rp. 114.000, tahun 2017 Rp. 98.000, tahun 2018 Rp. 93.900, dan tahun 2019 Rp.58.000;
- Bahwa setahu saksi untuk harga Pala A, Pala B, Pala Kowe C, Fuli dan Cengkih bisa turun harganya karena permintaan pasar;
- Bahwa setahu saksi untuk Pala, Cengkih dan Kelapa dibawa ke Bitung lalu ke Surabaya;
- Bahwa Untuk harga-harga Pala, Cengkih dan Kelapa biasanya kita dapat dari pengepul dan mereka beda-beda harga juga;
- Bahwa Untuk pola pembuahan Cengkih sedikit berbeda dengan Pala dan Kelapa;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya rata-rata produktifitas kelapa yaitu sekitar 10 – 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi produktif atau tidaknya kelapa tergantung umurnya;
- Bahwa jika kita menanam kelapa ditempat yang bagus hasilnya juga bagus;
- Bahwa setahu saksi ketinggian dari pohon kelapa tergantung dari letaknya;
- Bahwa Setahu saksi untuk 1 Kilogram itu bisa dapat 100 buah kelapa untuk menghasilkan kopra;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5.Saksi J.SAIBULAN :-----

- Bahwa Setahu saksi kerena ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Kebun Mala Seha dan yang menyuruh saksi kerja yaitu penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dikebun Mala Seha sejak dari tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah kebun Mala Seha yaitu penggugat
- Bahwa setahu saksi didalam tanah kebun mala seha ada kurang lebih 40 Pohon Kelapa, 3-4 Pohon Pala, dan 1 Pohon Cengkih;
- Bahwa yang bekerja di tanah kebun Mala Seha ada 3 orang yaitu saksi nemo dan tompel;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 tahun ada 3 kali panen untuk pohon kelapa;
- Bahwa saksi dalam 1 kali panen pohon kelapa mendapatkan uang sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para tergugat pernah menguasai tanah di Mala Seha;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja saksi tidak pernah melihat para tergugat di tanah kebun mala seha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah kebun mala seha;

**Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada waktu bekerja di tanah kebun mala seha tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah kebun mala seha;
- Bahwa saksi hanya bekerja mengambil kelapa di tanah kebun mala seha;
- Bahwa saya tidak pernah menghitung buah kelapa setiap kali panen;
- Bahwa saksi pernah mendengar setelah tahun 2013 kopra pernah turun harganya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:-----

1. Asli dan Fotocopy Berita Acara Peneyrahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 12 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Asli dan Fotocopy Berita Acara Peneyrahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 13 Juni 2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan oleh Rospel Talungseke tanggal 15 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
4. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan oleh Martinus Nantingkase tanggal 02 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Asli dan Fotocopy Kwitansi Pembayaran Panjar Tiga Kebun Kelapa yang bertempat di Tiwelo tanggal 01 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-5**;
6. Asli dan Fotocopy Surat Pernyataan oleh Maimuna Manoso tanggal 02 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-6**;
7. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kampung Bahu dengan Nomor : 100/2002/230 tanggal 18 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-7**;



8. Asli dan Fotocopy Kwitansi Pembayaran Sebidang Kebun Kelapa yang bertempat di Seha Desa Mala tanggal 01 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-8**;
9. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kampung Bahu Nomor : 593/2003/518 tanggal 2 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9**;
10. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Kampung Mala Nomor : 593/2003/517 tanggal 2 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10**;
11. Asli dan Fotocopy Surat Wasiat tertanggal 2-12-1974, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11**;
12. Asli dan Fotocopy Kwitansi Pembayaran 10 (sepuluh) Pohon Kelapa di Pentoe dari Saudara Jani Salasa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat bukti tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:-----

1. Saksi ROSVEL TALUNGSEKE ;-----
  - Bahwa setahu saksi kerana ada masalah tanah di antara Penggugat dan Para Tergugat;
  - Tanah keben di Pentoe sebelumnya milik saya lalu saya jual kepada ibu dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu Ci nona;
  - Bahwa saksi sudah lupa tahun penjualan tersebut namun surat penjualan tersebut ada sama ci nona;
  - Bahwa saksi sudah lupa dijual berapa tanah di Pentoe
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah di pentoe;
  - Bahwa setahu saksi ada tanaman Kelapa, pala dan Cengkih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penjualan tanah objek tersebut suami saya sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal Overus Salasa karena dia adalah anak saya;
- Bahwa setahu saksi overus salasa tidak pernah menjual tanah di pentoe karena saksi yang jual tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal Ratu Salasa karena dia adalah anak saya;
- Bahwa saksi kenal Meyke Salasa karena dia adalah anak saya;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan pada tahun 2019 karena saksi yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi jual tanah di Pentoe karena anak saksi Ratu salasa sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah di pentoe yaitu dari orang tua saksi ;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah di pentoe yaitu para tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat didalam tanah di pentoe;
- Bahwa Anak saksi ada 5 (lima) bersaudara yaitu : Verus Salasa, Ratu Salasa, Nike salasa, Joni Salasa dan Lista Salasa dan yang sudah meninggal yaitu Ratu Salasa dan Joni Salasa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah di pentoe kepada penggugat;
- Bahwa saksi yang menerima uang dari ci nona hasil penjualan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti Surat P-4;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Joni Salasa mengambil uang dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan tersebut karena saksi baru keluar dari rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi letak tanah pentoe berada di wilayah Bahu;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah kebun pentoe ada tanaman Kelapa dan Pala;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.Saksi BONGKE MUMBAS ;-----

- Setahu saya kerana ada masalah tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kebun di tiwelo dan pentoe adalah ci nona atau Naomi Hamenda;
- Bahwa saksi bekerja disemua kebun Naomi Hamenda;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji dari pembagian hasil panen lalu dibagi 3;
- Bahwa setahu saksi kelapa di tanah tiwelo dan pentoe 3 Kali panen dalam setahun;
- Bahwa Setiap panen pohon kelapa kami mendapatkan uang sekitar 1 Juta lalu dibagi 3;
- Bahwa saksi bekerja di tanah tiwelo dan pentoe diperintah oleh Naomi Hamenda;
- Bahwa saksi tinggal di Tiwelo sudah lama ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat masuk di tanah tiwelo;
- Bahwa setahu saksi para tergugat tidak dikasih untuk masuk di tanah tiwelo dan pentoe oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu batas-batas dari tanah di tiwelo dan pentoe;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali naik kelapa di tanah kebun Tiwelo;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa di tiwelo saya tahu bekerja di Tiwelo;
- Bahwa saksi juga bekerja di tanah kebun Kakui dan Pentoe;
- Bahwa Pada waktu saya bekerja saya tidak tahu penggugat dimana;
- Bahwa saksi bekerja dikebun tiwelo mengangkat kelapa sampai 20 Roda, di sehang 17 Roda, di Pentoe 40 Roda;
- Bahwa setahu saksi dalam 1 Roda bisa mencapai 100 buah kelapa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marthin Sumenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tanah dari penggugat di Tiwelo dan Pentoe;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Para Tergugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.saksi MAIMUNA MANOSSOH ;-----

- Setahu saya kerana ada masalah tanah di Mala Seha antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, Batas-batasnya yaitu:
  - . Utara : Jamaludin Maneking
  - . Timur: : Kamaludin papunas
  - . Selatan : Tidak Tahu
  - . Barat : Tidak Tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun di Mala Seha milik orang tua saksi ;
- Bahwa Orang tua laki-laki saksi bernama Kamal Manossoh;
- Bahwa saksi yang menjual sendiri tanah kebun Mala Seha kepada Naomi Hamenda;
- Bahwa tanah kebun di Mala Seha sudah dijual mati sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi sendiri yang kerumah Naomi Hamenda untuk menjual tanah di Mala Seha;
- Bahwa saksi menjual tanah di Mala seha Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) namun Naomi Hamenda tawar sampai Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu dibuatkan kwitansi;
- Bahwa setahu saksi didalam tanah kebun di Mala Seha ada tanaman kelapa dan pala;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa yang lain yang saksi tahu tanah di Mala Seha;
- Bahwa saksi yang menyuruh para tergugat untuk membuat kwitansi baru atas penjualan tanah kebun di Mala Seha;
- Bahwa Pada waktu penjualan kepada Naomi Hamenda saya membuat 2 (dua) kwitansi yang satunya saya berikan kepada Naomi hamenda dan yang kedua saya berikan kepada orang tua saya namun kwitansi tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi mempunyai 6 (enam) saudara kandung;

**Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua laki-laki saya sudah meninggal pada tahun 2013 karena sakit asma;
- Bahwa semua saudara kandung saksi mengetahui penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak lagi membuatnya kembali karena saksi tidak tahu kalau ada perkara ini;
- Pada waktu membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa setahu saksi sebelum dijual pohon kelapa tersebut dalam 1 Tahun ada 3 Kali panen;
- Bahwa saksi sudah lupa luas dari tanah di Mala Seha;
- Bahwa saksi pernah merantau keluar dari Kampung Mala yaitu kelikupang
- Bahwa setahu saksi pada waktu dijual harga kelapa sekitar Rp.70.000(tujuh puluh ribu) per kilogram sedangkan pala saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi disuruh ayah saksi untuk menjual tanah di Mala Seha pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi kapitalaung saat itu adalah Linder Manossoh;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah tersebut tidak ada surat kuasa dari orang tua saksi ;
- Bahwa Pembayaran dilakukan besoknya setelah saksi mengatakan kepada Naomi Hamenda mau menjual tanah di Mala Seha;
- Bahwa Pada waktu penjualan tidak dilaporkan kepada kapitalaung Kampung mala;
- Bahwa saksi tidak tahu penjualan mengenai tanah di Mala Seha yang dilakukan oleh Kapitalaung Linder Manossoh;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kwitansi yang saksi buat ;
- Bahwa setahu saksi kwitansi tersebut dibuat pada tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi yang membuat kwitansi yang baru yaitu para tergugat, saya hanya tahu menyuruh membuat kwitansi tersebut dan menandatangani;
- Bahwa Pada saat penjualan tanah di Mala Seha tidak dilakukan pengukuran;

**Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah penjualan tersebut penggugat datang melihat tanah di Mala Seha karena Naomi Hamenda sudah tua;
- Bahwa saksi pada tahun 2006 masih di Kampung Mala;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pengumuman di kampung pada saat saksi melakukan penjualan kepada Naomi Hamenda;
- Bahwa saksi tidak tahu pengukuran yang dilakukan oleh Kapitalaung Linder Manossoh di tanah mala seha;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2.Saksi ESTER PATOH ;-----

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah tanah di tiwelo antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah kebun di tewelo yaitu orang tua saksi Carolina Tatali;
- Bahwa setahu saksi tanah di tiwelo dijual kepada Naomi Hamenda atau oma nona pada tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak ada pada waktu penjualan memakai kwitansi;
- Bahwa setahu saksi ada tanaman kelapa dan pala tetapi saya tidak tahu kalau ada berapa pohon;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan tersebut yaitu Naomi Hamenda, Martinus Natingkase dan Tergugat II;
- Bahwa saksi jual kepada Naomi Hamenda dengan jumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada dalam penjualan tersebut dan saksi hanya diceritakan oleh Martinus Natingkase tentang penjualan tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas ditiwelo hanya berbatasan dengan kakak beradik Martinus Natingkase;
- Bahwa Orang tua saksi yaitu Varenheit Natingkase;
- Bahwa Setahu saksi setelah penjualan tersebut yang menguasai yaitu Naomi Hamenda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menguasai setelah Naomi Hamenda meninggal yaitu Penggugat yang baru pulang dari Belanda;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah di tiwelo di panjar dulu dengan uang Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasannya saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembayaran Rp. 6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) tapi saksi hanya mendengar dari Martinus Natingkase;
- Bahwa suami saksi pernah bekerja di tanah kebun tiwelo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat memanjat kelapa di tanah kebun tiwelo;
- Bahwa saksi tidak tahu para tergugat mengambil hasil kelapa di tanah kebun tiwelo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat sudah membeli tanah kebun di tiwelo;
- Bahwa saksi dengan Martinus Natingkase hubungan sebagai adik ipar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Naomi Hamenda meninggal;

### 3.Saksi LINDER MANOSSOH ;-----

- Bahwa Setahu saya kerena ada masalah tanah di Mala Seha antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kapitalaung Kampung Mala pada tahun 2004-2014;
- Bahwa saksi tahu penjualan tentang di Mala Seha karena saksi ikut mengukur;
- Bahwa setahu saksi ada jual beli anatara Kamal Manossoh dengan Penggugat pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi Kamal Manossoh menjual tanah di Mala Seha seharga Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran saksi langsung ke kecamatan;

**Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada waktu pengukuran dan penjualan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Naomi Hamenda masih hidup pada waktu saudara mengukur tanah di Mala Seha;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian warisan dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat penyerahan sebidang tanah ;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam penandatanganan surat penyerahan sebidang tanah adalah Kamal Manossoh dan penggugat ;
- Bahwa Kamal manossoh pernah mau jual tanah yang di mala seha kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi waktu tanda tangan Kamal Manossoh dan penggugat menyatakan sudah lunas pembayarannya ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah di Mala Seha yaitu :  
Utara : Naomi Hamenda  
Timur : Naomi Hamenda  
Selatan : Jamal Maneking  
Barat : Subarik
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar penjualan tanah mala seha kepada Naomi Hamenda ;
- Bahwa yang mengukur pada saat penjualan yaitu kaur Pemerintahan Alexius Bawimbang ;
- Bahwa yang mengukur batas-batas pada waktu mengukur yaitu Kamal Manossoh ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu melakukan pengukuran orang-orang yang berbatas dengan tanah Tiwelo ada ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada di Mala Tiwelo ada tanaman kelapa ;
- Bahwa setahu saksi penggugat pada tahun 2006 masih kerja sebagai Pelaut ;
- Bahwa saksi tidak tahu harga kelapa dan pala tahun 2006 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tergugat pernah menguasai tanah di mala tiwelo ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Naomi Hamenda pernah gadai-menggadai ;

**Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Para Tergugat menerangkan bahwa keterangan saksi benar, sedangkan kuasa penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan

## 4. Saksi DANIEL H RUBEN ;-----

- Bahwa Setahu saksi kerana ada masalah tanah di Mala Tiwelo antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah di Mala Tiwelo yaitu :
  - Utara : Naomi Hamenda
  - Timur : T Natingkase
  - Selatan : R.Natingkase
  - Barat : E. Manossoh
- Bahwa setahu saksi Martinus Natingkase menjual tanah di Mala Tiwelo kepada Naomi Hamenda ;
- Bahwa setahu saksi Martinus Natingkase dan Naomi Hamenda pernah dating kepada saksi pada tahun 2002 hanya untuk mengatakan harga untuk penjualan di Kantor Desa ;
- Bahwa setahu saksi Naomi Hamenda panjar uang sebesar Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Martinus Natingkase ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran tanah di Mala Tiwelo dilakukan di rumah Naomi Hamenda ;
- Bahwa saksi pernah menjabat kapitalaung dikampung mala pada tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pembayaran di rumah Naomi Hamenda ;
- Bahwa saksi tahu tentang pembayaran tersebut karena saksi tanya Naomi Hamenda dan dia mengatakan sudah ada pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembuatan kwitansi tentang penjualan tanah di mala Tiwelo ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat pernyataan yang dibuat pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi melihat langsung yang mengelola tanah di mala tiwelo tahun 2002-2011 yaitu Naomi Hamenda kemudian dari tahun 2011 sampai sekarang penggugat yang mengelolanya setelah naomi hamenda meninggal pada tahun 2011 ;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat penjualan kepada penggugat pada tahun 2002 dibuatkan surat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat saksi membuat surat tentang tanah di Mala Tiwelo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) yang dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pula oleh para pihak serta dihadiri Aparat Desa, selanjutnya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat lengkap dalam berita Acara Pemeriksaan Sidang (BAS) yang merupakan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara pembuktian, kemudian pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan Tertanggal 12 Agustus 2020 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal atau sesuatu lainnya, dan hanya memohon Putusan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2002 telah membeli 3 bidang Tanah/kebun yang berisi tanaman 48 (empat puluh delapan) pohon kelapa yang sudah berbuah dan 2 (dua) pohon pala yang sudah berbuah, dari Bapak Martinue Natingkase yaitu pertama tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo, bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000-. (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Wahit Tempongdaleng, Etna Patra
  - Timur : Rita Natingkas
  - Selatan: Yan A. Natingkase
  - Barat : Evalin Manossoh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 32 (tiga puluh dua) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Farenheit Natingkase
- Timur : Arsib Lenteboba
- Selatan: Abikusno Lenteboba
- Barat : Zem Patras

Yang ketiga tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rustin Patras
- Timur : Pustin Patras
- Selatan: Risnawati Kahimpong
- Barat : Farenheit Natingkase

- Bahwa pada tanggal 01 Desember 2006 Penggugat membeli sebidang tanah/kebun kepunyaan milik dari Kamal Manossoh yang terletak Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe yang didalamnya berisi tanaman Pohon Kelapa sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan juga tanaman pohon pala sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah dengan harga sebesar 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Naomi Hamenda
- Timur : Nasri Singa, Naomi Hamenda
- Selatan: DJ. Maneking
- Barat : Arina Singa, Subarik Bakari

- Bahwa pada tanggal 13 September 2010 Penggugat membeli sebidang tanah/kebun milik dari Roos Talungseke dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 September 2010 anak dari Roos Talungseke yang bernama Overus Salasa kembali menjual tanah miliknya kepada Penggugat dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tanah tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yang didalamnya berisi tanaman pohon kelapa sebanyak 56 (lima puluh enam) pohon yang sudah berbuah, yang terletak di tempat yang bernama kebun

**Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelengen/Pentoe masuk wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabut, Kab. Kepl. Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Overus Salasa
- Timur : Prichles Kahimpon
- Selatan: Prichles Kahimpong
- Barat : Overus Salasa

Dimana kelima objek tersebut merupakan objek sengketa

- Bahwa tanah objek sengketa pada point satu tersebut diatas, sejak dibeli oleh Penggugat tidak pernah Penggugat kuasai apalagi mengambil hasil dari tanah tersebut, begitu juga dengan tanah objek sengketa pada point dua dan point tiga, namun yang menguasai adalah Tergugat I dan Tergugat II serta mengambil hasil dari tanah objek sengketa tersebut.
- Bahwa pada awal tahun 2013 Penggugat sudah tidak lagi bekerja sebagai pelaut sehingga pada tanggal 15 Maret 2013 Penggugat tiba di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan pada tanggal 18 Maret 2013 Penggugat mengambil ahli dan menguasai tanah objek sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini;
- Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat tindakan Para Tergugat menguasai dan mengambil hasil dari objek sengketa pada objek secara materiil dan Imateril sebesar Rp. 2.366.800.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok dalil jawaban Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka satu tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan yang membeli tiga bidang tanah milik dari Matius Natingkaseh dan Marie Natingkaseh seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya bukan Penggugat, melainkan ibu Tergugat I bernama Naomi Hamenda yang juga sering dipanggil Naomi Kahimpong alias Ci Nona dimana jual beli tanah kebun tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2002 seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan uang panjar diminta terlebih dahulu oleh pemilik tanah sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar kemudian, yang membayar dan menyerahkan uang panjar tersebut kepada pemilik tanah kebun objek Perkara adalah Tergugat I.
- Bahwa dalil gugatan penggugat angka 2 tidak benar dan harus ditolak dengan alasan yang membeli tanah kebun (objek perkara) seperti terurai

**Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan penggugat angka 2 kepada Kamal Manossoh bukan Penggugat Richles Kahimpong melainkan ibu Tergugat I, Naomi Hamenda, Pembelian Tanah kebun objek perkara tersebut seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terjadi pada tanggal 15 November 2006, yang menyerahkan uang tersebut adalah ibu Tergugat I, Naomi Hamenda dan diterima oleh Maimuna Manossoh anak dari Kamal Manossoh .

- Bahwa dalil gugatan penggugat angka 3 tidak benar dan harus ditolak karena tanah objek perkara terurai dalam gugatan penggugat angka 3 tersebut bukan tanah milik dari Ibu Roos Talungseke atau biasa dipanggil pula ibu Rospel Talungseke bernama Ratu Salasa dan Meike Salasa yang telah dijual kepada dan dibeli oleh ibu tergugat I, Naomi Hamenda/Kahimpong.
- Bahwa dalil gugatan penggugat angka 5 tidak benar karena yang membeli tanah objek sengketa tersebut dalam gugatan penggugat angka 1,2,3 adalah ibu Tergugat I yang bernama Naomi Hamenda /kahimpong maka sejak terjadinya jual beli tanah objek sengketa tersebut hingga ibu Tergugat I meninggal dunia tahun 2011, yang menguasai dan mengambil hasil dari tanah-tanah objek sengketa adalah ibu Naomi Hamenda /kahimpong bukan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa setelah tahun 2013 hingga saat ini tanah-tanah kebun objek sengketa tersebut secara melawan hak diambil alih dan dikuasai serta diambil hasilnya oleh penggugat hingga saat ini dengan tanpa lagi menghiraukan hak-hak tergugat I dan saudara-saudara kandung lainnya karena berdasarkan "surat wasiat" orang tua tanah-tanah kebun objek sengketa tersebut diberikan dan jatuh waris kepada Tergugat I dan anak-anak perempuan lainnya, sedang untuk penggugat dan saudara-saudara kandung laki-laki lainnya juga sudah ditentukan bagian-bagiannya dan saat ini dikuasai dan diambil pula hasilnya oleh penggugat .

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yang berbunyi "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu;

**Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa berupa 5 (lima) bidang tanah yang terletak di \_\_\_\_\_ dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yaitu pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

- Apakah benar objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh dari pembelian ataukah sebaliknya objek sengketa merupakan bagian dari Para Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta Saksi maupun ahli sebagaimana terurai diatas sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12 serta saksi sebagaimana pula terurai diatas.

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika yang dijadikan dasar Penggugat untuk menyatakan jika objek sengketa merupakan milik Penggugat adalah berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah di Pelelangan Kampung Bahu tertanggal 15 September 2010 (vide bukti P-1) dimana dalam kwitansi tersebut tertera jumlah uang yang dibayarkan Penggugat sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) serta bukti P-2 yaitu Kwitansi Pembelian 10 (sepuluh) pohon Kelapa tertanggal 13 September 2010. Bahwa dari bukti P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 13 September 2010 Penggugat membeli sebidang tanah/kebun milik dari Roos Talungseke dengan harga Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 anak dari Roos Talungseke yang bernama Overus Salasa kembali menjual tanah miliknya kepada Penggugat dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tanah tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yang didalamnya berisi tanaman pohon kelapa sebanyak 56 (lima puluh enam) pohon yang sudah berbuah, yang terletak di tempat yang bernama kebun Pelelangan/Pentoe masuk wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabut, Kab. Kepl. Sangihe. Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi Overus Salasa menerangkan jika Saksi yang menjual tanah yang berada di Pentoe kepada Penggugat. Bahwa saksi Overus Salasa

**Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan jika tanah dipentoe adalah milik dari orang tua saksi lalu dijual kepada penggugat dimana pembayaran tanah di pentoe dilakukan di rumah penggugat dan didalam tanah pentoe ada 23 pohon kelapa dan pohon kenari.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat terhadap objek berupa tiga bidang kebun yang dibeli Penggugat dari Martinus Natingkase di kebun yang bernama Mala Tiwelo, maka di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-4, P-5 dan P-6 yaitu berupa Berita Acara Penyerahan Hak atas sebidang tanah dan tanam-tanaman tertanggal 15 Oktober 2002. Bahwa terkait dengan pembelian tanah oleh Penggugat pada Martinus Natingkase tersebut juga diterangkan oleh saksi Alexius Sawembang yang pada pokoknya menerangkan jika tanah di Kampung Mala di wilayah Tiwelo I pemilik sebelumnya yaitu Martinus Natingkase kemudian dijual pada Penggugat. Bahwa saksi tahu penjualan tersebut karena saksi pernah membantu mengukur tanah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2002. Bahwa saksi Alexius Sawembang menerangkan jika penggugat membeli tanah objek sengketa kepada Martinus Natingkase dengan jumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2002 tetapi setahu saksi setelah penjualan tersebut para tergugat yang mengelola tanah objek sengketa sampai tahun 2013 karena mereka yang membayar pajak.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang objek sengketa bidang ke empat yaitu sebidang tanah/kebun kepunyaan milik dari Kamal Manossoh yang terletak Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe yang didalamnya berisi tanaman Pohon Kelapa sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan juga tanaman pohon pala sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah dengan harga sebesar 7.500.000, maka dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-7 yaitu Berita acara penyerahan sebidang lahan tertanggal 13 Desember 2006 dimana dalam surat penyerahan tersebut pihak pertama yaitu Kamal Manossoh mengaku telah menyerahkan sebidang tanah kebun yang terletak di di kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara kepada Rykles Kahiping selaku pihak kedua atau pembeli dengan harga jual beli Rp.7.500.000 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa merupakan milik Ibu Tergugat I yang bernama Naomi Hamenda yang juga sering dipanggil Naomi Kahimpong alias Ci Nona dimana jual beli tanah kebun tersebut terjadi pada tanggal 3 Oktober 2002 seharga Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan uang panjar

**Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta terlebih dahulu oleh pemilik tanah sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar kemudian. Bahwa untuk objek sengketa lainnya Para Tergugat mendalilkan jika Naomi Hamenda membeli seharga Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 November 2006 dimana yang menyerahkan uang tersebut adalah ibu Tergugat I yaitu Naomi Hamenda dan diterima oleh Maimuna Manossoh anak dari Kamal Manossoh.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti surat bertanda T-1 yaitu Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 12 Juni 2006, T-2 Berita Acara Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tanggal 13 Juni 2006, T-4 yaitu Kwitansi Pembayaran Panjar Tiga Kebun Kelapa yang bertempat di Tiwelo tanggal 01 September 2019, T-8 Kwitansi Pembayaran Sebidang Kebun Kelapa yang bertempat di Seha Desa Mala tanggal 01 September 2019 maka disimpulkan jika dasar penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa berdasar pada bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rosvel Talungseke pada pokoknya menyatakan pada pokoknya tanah kebun di Pentoe sebelumnya milik Saksi lalu dijual kepada ibu dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu Ci nona namun saksi sudah lupa tahun penjualan tersebut akan tetapi surat penjualan tersebut ada pada ci nona sedangkan Saksi Maimunah Manossoh menyatakan jika orang tua laki-laki saksi bernama Kamal Manossoh dan saksi yang menjual sendiri tanah kebun Mala Seha kepada Naomi Hamenda;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika terdapat dua hal yang bertentangan terkait dengan kepemilikan atas objek sengketa khususnya tentang asal muasal pembelian baik dari Penggugat maupun Naomi Hamenda atau ibu dari Tergugat I. Bahwa akan tetapi dari fakta bukti bertanda P-4, P-5 dan P-6 sebagaimana terurai diatas yaitu Berita Acara Penyerahan Hak atas sebidang tanah dan tanam-tanaman tertanggal 15 Oktober 2002, maka disimpulkan jika Martinus Natingkase sendirilah yang bertanda tangan atas berita acara tersebut, demikian pula terhadap objek yang terletak Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangehi, maka dari bukti bertanda P-7 yaitu Berita acara penyerahan sebidang lahan tertanggal 13 Desember 2006 disimpulkan jika Kamal Manossoh sendiri yang melakukan penjualan pada Penggugat. Bahwa sebaliknya dari keterangan Saksi Maimunah Manossoh yang merupakan anak dari Kamal Manossoh menyatakan yang membuat kwitansi baru yaitu Para Tergugat. Bahwa selain daripada itu tidak terdapat bukti jika



ternyata terjadi pemalsuan tanda tangan ataupun adanya putusan pidana terkait dengan jual beli yang dilakukan Penggugat dengan pihak-pihak penjual lima bidang tanah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan jika terhadap kelima bidang objek sengketa tersebut diatas benar jika Penggugat telah membeli langsung dari Martinus Natingkase serta dari Kamal Manossoh dan dari Roos Talungseke serta anaknya yang bernama Overus Salasa sehingga dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa dan sebaliknya jual beli yang dilakukan oleh Naomi Hamenda atau ibu Tergugat I atas objek sengketa tersebut dilakukan pada orang yang tidak berhak melakukan jual beli atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kerugian akibat dikuasainya objek sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 terhadap kelima objek sengketa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti surat yang diajukan Penggugat maka disimpulkan jika terhadap objek tanah yang dibeli Penggugat tersebut terdapat tanaman diatasnya yaitu berupa kelapa dan pohon pala. Bahwa dari uraian keterangan ahli sebagaimana terurai diatas pada pokoknya menerangkan jika harga pala A tahun 2009 Rp.37.531, tahun 2010 Rp. 50.565, tahun 2011 Rp.90.000, tahun 2012 Rp. 75.000, tahun 2013 Rp. 62.500, tahun 2014 Rp. 61.000, tahun 2015 Rp. 51.000, tahun 2016 Rp. 49.700, tahun 2017 Rp. 42.000, tahun 2018 Rp. 36.000, dan tahun 2019 Rp.38.000.

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah kerugian materiil maupun inmateriil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebagaimana diuraikannya tersebut sebab dalam uraiannya Penggugat juga menguraikan kerugian yang sekira akan timbul, sehingga dengan demikian disimpulkan pula jika kepastian keuntungan yang didapat pun menjadi hal yang tidak dapat pasti. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan jika dari jumlah pohon kelapa maupun pala yang ada di objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat sejak tahun 2002 hingga tahun 2013 maka sudah barang tentu terdapat keuntungan yang dinikmati oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian tentang jumlah ganti rugi yang dialami



oleh Penggugat tersebut harus pula menjadi tanggung jawab dari Para Tergugat yang telah menguasai dan menikmati hasil kebun dari objek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya terkait dengan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, maka dengan demikian petitum Penggugat pada poin dua, tiga, empat dan enam patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terkait petitum pada poin lima dan tujuh, maka kedua petitum tersebut pada prinsipnya adalah petitum yang sama dimana Penggugat menguraikan jumlah kerugian baik materiil maupun Imateriil yang dialami oleh Penggugat akibat tindakan Para Tergugat yang menikmati hasil kebun dari objek sengketa, sehingga sebagaimana pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksi petitum dengan hanya mengabulkan sebagian dari kerugian materiil yang dialami Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak meletakkan sita jaminan atas objek sengketa sehingga dengan demikian petitum pada poin delapan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa pengenaan uang paksa tidak tepat diberlakukan terhadap para Tergugat dalam perkara ini sehingga dengan demikian petitum Penggugat ada poin Sembilan harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta dalam perkara ini dengan demikian petitum pada point 10 harus pula ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait objek sengketa dikabulkan maka dengan demikian Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, sehingga terhadap Para Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah objek sengketa yang dibeli dari Bapak MARTINUS NATINGKASE (pertama) bernama tanah/kebun Mala Tiwelo, bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab. Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000-. (tiga juta lima ratus ribu rupiah dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Wahit Tempondaleng, Etna Patras
- Timur : Rita Natingkase
- Selatan : Yan A. Natingkase
- Barat : Evalin Manossoh

Yang kedua tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 32 (tiga puluh dua) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Farenheit Natingkase
- Timur : Arsib Lentebob
- Selatan: Abikusno Lenteboba
- Barat : Zem Patras

Yang ketiga tanah/kebun yang bernama Mala Tiwelo bertempat di Kampung Mala Lindongan I Kecamatan Tabukan Utara Kab.Kepl Sangihe dengan harga sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan juga berisi tanaman berupa pohon kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rustin Patras
- Timur : Pustin Patras
- Selatan: Risnawati Kahimpung
- Barat : Farenheit Natingkase

Dan tanah/kebun yang dibeli dari kepunyaan milik dari Bapak KAMAL MANOSSOH Tanah/kebun yang terletak di Mala Seha wilayah Kampung Mala Lindongan II Kecamatan Tabut Kab. Kepl. Sangihe yang didalamnya berisi tanaman Pohon Kelapa sebanyak 48 (empat puluh delapan) pohon dan juga tanaman pohon pala sebanyak 8 (delapan) pohon yang sudah berbuah dengan harga sebesar 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Naomi Hamenda
- Timur : Nasri Singa, Naomi Hamenda

**Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**



- Selatan: DJ. Maneking
- Barat : Arina Singa, Subarik Bakari

Serta tanah/kebun milik dari IBU ROOS TALUNGSEKE yang dibeli oleh PENGUGAT dengan harga sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 September 2010 anak dari IBU ROOS TALUNGSEKE yang bernama OVERUS SALASA kembali menjual tanah miliknya kepada PENGUGAT dengan harga sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sehingga tanah tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yang didalamnya berisi tanaman Pohon kelapa sebanyak 56 (lima puluh enam) pohon yang sudah berbuah, yang terletak di tempat yang bernama kebun Pelelangen/Pentoe masuk wilayah Kampung Bahu Lindongan III Kecamatan Tabut, Kab. Kepl. Sangihe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Overus Salasa
- Timur : Prichles Kahimpong
- Selatan: Prichles Kahimpong
- Barat : Overus Salasa

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembelian;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah pemilik atas tanah objek sengketa, oleh karenanya berhak untuk memiliki dan menguasai tanah objek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu sejumlah Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, walaupun tanah objek sengketa sudah dikembalikan kepada PENGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk keluar dari tanah objek sengketa tersebut, secara seketika dan sekaligus serta menyerahkan kembali kepada PENGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dalam keadaan kosong tanpa dibebani biaya apapun;
6. Menolak gugatan PENGUGAT selain dan selebihnya;
7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.031.000,- ( sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada Hari Senin 31 Agustus 2020 oleh : **JUBAIDA DIU, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BUSTARUDDIN, SH.** dan **RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 3 September 2020 didepan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **INDRA THEO MUSMAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dihadiri kuasa hukum Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**BUSTARUDDIN, SH.**

**JUBAIDA DIU . SH.**

**RANDA FABRIANA .NURHAMIDIN , SH**

**Panitera Pengganti,**

**INDRA THEO MUSMAR, SH.**

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
Biaya ATK	Rp. 50.000;-
Biaya panggilan Penggugat	Rp. 305.000;-
PNBP PGL Penggugat	Rp. 10.000,-
Biaya panggilan Tergugat	Rp. 600.000;-
PNBP PGL Penggugat	Rp. 20.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000.000,-
Redaksi	Rp. 10.000;-
Meterai	Rp. 6.000;-
Jumlah	Rp. 11.031.000,- ( sebelas juta tiga puluh satu ribu rupiah)

**Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN.Thn**